



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

ANALISIS KEEKONOMIAN LEGALISASI TAMBANG DAN EKSPOR PASIR LAUT MENURUT PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TERHADAP TUJUAN NEGARA INDONESIA

ECONOMIC ANALYSIS OF THE LEGALIZATION OF MINING AND SEA SAND EXPORTS ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 26 OF 2023 ON THE OBJECTIVES OF THE STATE OF INDONESIA

Masrial, Parningotan Malau
Program Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan¹
Program Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan²
masrialstmakmur05@gmail.com, pmalau0707@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan sumber daya laut yang besar, termasuk hasil sedimentasi berupa pasir laut. Kebijakan legalisasi pemanfaatan dan ekspor pasir laut menimbulkan perdebatan karena dianggap memiliki dampak ekonomi sekaligus risiko ekologis dan sosial. Juga dampak negatif berupa kerusakan ekosistem laut, abrasi pantai, penurunan hasil tangkapan nelayan, serta ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Kebijakan tersebut tidak memberikan dampak bagi kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keekonomian legalisasi tambang dan ekspor pasir laut berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 serta keterkaitannya dengan tujuan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 memberikan dampak negatif berupa kerusakan ekosistem laut, abrasi pantai, penurunan hasil tangkapan nelayan, serta ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Tidak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, Serta berpotensi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PP Nomor 26 Tahun 2023 perlu disertai penguatan pengawasan, pembatasan yang jelas terhadap pemanfaatan hasil

sedimentasi, serta pendekatan pembangunan berkelanjutan agar tidak mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kata Kunci : Legalisasi, Ekspor Pasir Laut, Sedimentasi Laut, Keekonomian, Tujuan Negara

ABSTRACT

Indonesia as a maritime country has a large wealth of marine resources, including sedimentation products in the form of sea sand. The policy of legalizing the use and export of sea sand has caused debate because it is considered to have an economic impact as well as ecological and social risks. There are also negative impacts in the form of damage to marine ecosystems, coastal abrasion, decreased fishermen's catches, and threats to the economic sustainability of coastal communities. The policy has no impact on the prosperity of the people. This study aims to analyze the economics of the legalization of mining and sea sand exports based on Government Regulation Number 26 of 2023 and its relationship with state goals based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research uses a normative juridical method with a legislative approach. Legal materials consist of legal materials obtained through literature studies. The results of the study show that Government Regulation Number 26 of 2023 has a negative impact in the form of damage to marine ecosystems, coastal abrasion, a decrease in fishermen's catches, and threats to the economic sustainability of coastal communities. It is not in line with the Preamble to the 1945 Constitution, and has the potential to contradict Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This study concludes that the implementation of Government Regulation Number 26 of 2023 needs to be accompanied by strengthening supervision, clear restrictions on the use of sedimentation products, and a sustainable development approach so as not to ignore aspects of environmental protection and the welfare of coastal communities

Keywords : *Legalization, Sea Sand Exports, Sea Sedimentation, Economy, State Goals.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia dan negara berdaulat dan merdeka, memiliki kemampuan untuk menyatukan tanah airnya dengan wawasan Nusantara menjadi kesatuan kedaulatan, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam

merencanakan pengembangan strategis nasional secara menyeluruh, Indonesia menggunakan kedaulatan wilayah tersebut sebagai modal utama. Posisi strategis Indonesia mengharuskan komunitas internasional melintasi perairan teritorial Indonesia untuk tujuan navigasi, komunikasi, penanaman kabel dan serat optik, pipa gas, jalur perdagangan berbagai produk dan manufaktur, serta pertambangan energi dan jasa.¹

Wilayah pesisir Indonesia tidak hanya dikenal karena garis pantainya yang sangat luas, tetapi juga karena kekayaan ekosistem laut yang dimilikinya. Keanekaragaman ekosistem tersebut memiliki peranan penting bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat pesisir, karena sebagian besar penduduk memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kawasan pesisir juga terus mengalami proses alami berupa sedimentasi laut, yaitu pengendapan material seperti pasir, lumpur, dan bahan organik lain yang terbawa arus laut lalu menumpuk di sepanjang garis pantai.²

Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, sangat penting bagi pemerintah untuk segera memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan memperhatikan lingkungan untuk kepentingan umum. Eksploitasi mencakup segala upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengeksplorasi potensi yang terdapat dalam suatu objek, baik itu SDA atau yang lainnya, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar seseorang atau masyarakat secara keseluruhan.³ Secara lebih khusus, eksploitasi mengacu pada penggunaan atau penggunaan sumber daya alam untuk berbagai kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁴ Menurut Parningotan dan Frans, “Eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan ketersediaan sumber daya alam habis, menghambat pertumbuhan ekonomi”.⁵

¹ Ainun Najib, 2025, “Pembangunan Hukum Kedaulatan Perairan Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, Hukmy : Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 1, hlm 924. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i1.922-943>

² Patricia Bela Simanjuntak, 2024, “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Sebagai Bentuk Perlindungan Dan Pelestarian Ekosistem Laut”, Jurnal Jendela Hukum, Volume 11, Nomor 2. <https://doi.org/10.24929/jjh.v11i2.4197>

³ Satya Darmayani et al., 2022, *Dasar-Dasar Konservasi*, Bandung: Widina Bhakti Persada. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/556970/dasar-dasar-konservasi>

⁴ Kristiawan Putra Nugraha, “Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup”, 2024, Quantum Juris, Volume 6, Nomor 2. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>

⁵ Parningotan Malau dan Frans Borgias, 2024, “Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”, Padang: Getpress Indonesia, hlm 74.

Kegiatan eksploitasi dan ekspor pasir laut dari Indonesia ke berbagai negara telah berlangsung selama puluhan tahun. Berdasarkan data dari Departemen Kelautan dan Perikanan, aktivitas penambangan pasir laut mulai marak dilakukan sejak dekade 1970-an hingga awal 2000-an. Pada periode tersebut, pemerintah menerbitkan keputusan bersama antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SKB.07/MEN/2002, serta Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01/MENLH/2/2002. Peraturan itu kemudian diperbarui melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 177/MPP/Kep/2/2003 yang ditandatangani oleh Rini Sumarno pada 28 Februari 2003 mengenai penghentian sementara ekspor pasir laut dari seluruh wilayah Indonesia. Peraturan penghentian tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan, salah satunya belum terselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura. Selain itu, aktivitas penambangan pasir laut juga menimbulkan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama karena dampaknya terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati perairan di Kepulauan Riau. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah rusaknya mekanisme Harga Patokan Ekspor (HPE) akibat adanya campur tangan pihak-pihak yang dikenal sebagai “mafia pasir laut”.⁶

Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, yang selanjutnya disebut PP Nomor 26 Tahun 2023. Regulasi yang diumumkan pada 15 Mei 2023 ini disusun sebagai langkah terpadu yang mencakup proses perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap sedimentasi di wilayah laut. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP tersebut dijelaskan bahwa hasil sedimentasi laut yang dapat dimanfaatkan meliputi dua bentuk, yaitu pasir laut dan/atau material sedimen lainnya berupa lumpur.

Kegiatan ekspor pasir laut di Indonesia pada awalnya dilarang melalui berbagai aturan, termasuk Surat Keputusan Bersama tahun 2002 yang diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Peraturan pelarangan tersebut diberlakukan karena meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir akibat aktivitas penambangan pasir laut yang tidak

⁶ Reza Aditya and Tetty Marlina Tarigan, “Pro Dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Perspektif Fiqh Siyarah Syar’iyah”, 2024, AsSyar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Volume 5, Nomor 3. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5230>

terkendali.⁷ Namun, pada 15 Mei 2023, pemerintah kembali mengeluarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 yang membuka kembali peluang ekspor pasir laut dengan alasan mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur serta kegiatan reklamasi. Walaupun demikian, ekspor tersebut tetap dibatasi, yakni hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu.⁸

Peraturan ini menuai berbagai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang tersebut menekankan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, PP Nomor 26 Tahun 2023 juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP Nomor 26 Tahun 2023 dinilai kurang mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan. Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa ekspor pasir laut dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Namun, ketentuan ini tidak disertai penjelasan yang rinci mengenai batasan maupun mekanisme pengendalian yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ruang bagi terjadinya eksploitasi yang tidak terkontrol.⁹ Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga serta melestarikan lingkungan hidup.¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menimbulkan dua sisi yang saling bertolak belakang dalam implementasinya. Di satu sisi, regulasi ini dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan

⁷ M. Zaki Rizaldi et al., 2025, “Regulasi Pengerukan Sedimen Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023: Sinkronisasi Dengan Prinsip-Prinsip Tata Ruang,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 1–9. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i1.675>

⁸ Jamilatun Nisa, Dkk, 2025, “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut”, *Causa*, Volume 16, Nomor 1. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/1258>

⁹ Daffa Habiburrohman dan Arief Rachman Hakim, 2026, “Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural Dalam UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, Vp;ime 05, Nomor 02, hlm. 267–284. <https://doi.org/10.24198/litra.v5i2.2731>

¹⁰ Aliefia Shatila Diva Khairunnisa, Muhammad Sarjan, 2025, “Hubungan Kebutuhan Manusia dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Analisis Kegiatan Ekspor Pasir Laut di Indonesia”, *Lambda Journal*, Volume 5, Nomor 1, hlm 130. <https://doi.org/10.58218/lambda.v5i1.1209>

investasi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya hasil sedimentasi laut, termasuk kemungkinan legalisasi aktivitas penambangan dan ekspor pasir laut yang sebelumnya dibatasi. Peraturan ini diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat sektor maritim. Namun di sisi lain, peraturan tersebut juga memunculkan kekhawatiran serius terkait potensi kerusakan lingkungan laut, seperti degradasi ekosistem pesisir, abrasi pantai, serta ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis keekonomian dari legalisasi tambang dan ekspor pasir laut berdasarkan PP tersebut, sekaligus menilai sejauh mana peraturan ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan legalisasi tambang dan ekspor pasir laut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah yang berkaitan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman mengenai dampak ekonomi dari legalisasi tambang dan ekspor pasir laut menurut PP Nomor 26 Tahun 2023 serta kesesuaiannya dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Kana Kurnia dan Reza Hadrian, 2025, “Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut,” Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 22, Nomor 3, hlm. 295–312. <https://doi.org/10.54629/jli.v22i3.1356>

PEMBAHASAN

Analisis Keekonomian Dari Legalisasi Tambang Dan Ekspor Pasir Laut Menurut PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut

Dalam PP Nomor 26 Tahun 2023, pemerintah memberikan dasar hukum terhadap pemanfaatan hasil sedimentasi laut, termasuk pasir laut. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 26 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:

“Hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan berupa pasir laut dan/atau material sedimentasi di laut lainnya berupa lumpur.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 secara tidak langsung melegalkan kembali kegiatan pemanfaatan dan ekspor pasir laut yang sebelumnya sempat dilarang oleh pemerintah. Legalisasi tersebut dilakukan dengan alasan untuk mendukung pembangunan nasional, reklamasi, serta meningkatkan nilai ekonomi dari hasil sedimentasi laut. Pasal 9 ayat (2) huruf d PP Nomor 26 Tahun 2023 menyatakan bahwa, *“ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 kembali membuka peluang ekspor pasir laut dengan syarat kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu. Namun, frasa *“kebutuhan dalam negeri terpenuhi”* masih bersifat umum dan berpotensi menimbulkan multitafsir apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan batasan yang jelas.

Nurlely Darwis dalam tulisannya menyebutkan bahwa dari sudut pandang ekonomi, produk hukum yang mampu mengakomodir berarti produk yang progresif, berlaku efektif, bekerja efisien, dan responsif terhadap perkembangan dan tuntutan jaman.¹² Jika dikaitkan dengan PP Nomor 26 Tahun 2023, mengenai produk hukum yang progresif, efektif, efisien, dan responsif menjadi ukuran penting untuk menilai apakah regulasi tersebut benar-benar telah memenuhi karakteristik hukum yang ideal dalam konteks ekonomi.

¹² Nurlely Darwis, 2016, *“Menangulangi Kejahatan Dengan Aplikasi Economic Analysis Of Law”*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 6, Nomor 2, hlm 8. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/117/114>

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2023 ini dapat dikatakan responsif karena mencoba mengubah pendekatan pengelolaan sedimentasi laut dari sekadar persoalan lingkungan menjadi bagian dari instrumen ekonomi nasional, termasuk melalui pemanfaatan dan ekspor pasir laut. Material hasil sedimentasi laut juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Endapan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan reklamasi, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir, hingga dijadikan komoditas ekspor yang bernilai ekonomi.¹³

Dalam Penjelasan atas PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut merespons dua kebutuhan yang berkembang secara simultan, yaitu perlindungan lingkungan pesisir dan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional. Di satu sisi, regulasi ini menjawab kekhawatiran terhadap degradasi ekosistem laut dengan menekankan pengendalian sedimentasi untuk menjaga daya dukung lingkungan, fungsi alur, serta peran ekosistem pesisir sebagai penyerap karbon. Namun di sisi lain, pemerintah juga merespons meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur, reklamasi, dan proyek strategis dengan membuka ruang pemanfaatan hasil sedimentasi secara terukur dan terkontrol.¹⁴ Keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap dinamika pembangunan, kebutuhan industri, serta tuntutan keberlanjutan lingkungan, sehingga dapat dikategorikan sebagai regulasi yang responsif terhadap tantangan ekologis dan ekonomi secara bersamaan.¹⁵

Dalam aspek efektivitas, ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d PP Nomor 26 Tahun 2023 masih menghadapi tantangan serius. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari adanya aturan, tetapi dari kemampuan aturan tersebut mengendalikan perilaku dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, masih terdapat persoalan pada pengawasan, potensi multitafsir

¹³ Mustika Sukma Utari dan Andrea Octora Yama Satria, 2026, “Komitmen Global Indonesia Berkaitan Kebijakan Ekspor Pasir Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Dari Perspektif UNCLOS 1982,” *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Volume 5, Nomor 1, hlm. 195–201. <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol5.Iss1>

¹⁴ Hunggul Yudono Setio Hadi Nugroho et al., 2022, “Forty Years of Soil and Water Conservation Policy, Implementation, Research and Development in Indonesia: A Review,” *Sustainability*, Volume 14, Nomor 5, hlm. 1–33. <https://doi.org/10.29122/jtl.v13i3.1393>

¹⁵ I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, *Hukum Tata Ruang Di Era Pembangunan Tak Berkelanjutan Kritik, Refleksi, Dan Solusi*, 2026, Jakarta: Kencana.

istilah sedimentasi, serta kapasitas negara dalam mengontrol aktivitas pengerukan dan distribusi pasir laut di wilayah perairan yang sangat luas.¹⁶

Dari sisi efisiensi, kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi laut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2023, memang berupaya membuka ruang pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan penerimaan negara dan investasi. Namun, efisiensi ekonomi jangka pendek ini perlu dipertimbangkan dengan biaya eksternalitas jangka panjang, seperti kerusakan lingkungan laut, penurunan hasil perikanan, dan dampak sosial terhadap masyarakat pesisir. Jika biaya kerusakan tersebut lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diperoleh, maka secara ekonomi hukum tersebut belum dapat dikatakan efisien.¹⁷

Meskipun terdapat argumentasi bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 memberikan potensi manfaat ekonomi, terutama dari tingginya permintaan pasir laut di pasar yang dapat menjadi sumber devisa daerah, peraturan ini tetap dapat dinilai kurang efisien jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa pelarangan ekstraksi pasir laut justru sebelumnya menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, yaitu sekitar Rp 78 miliar, termasuk hilangnya potensi penerimaan pajak (rente ekonomi) sebesar Rp 2,1 miliar, dengan total kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 156 miliar per tahun.¹⁸

Namun demikian, keuntungan ekonomi dari eksploitasi pasir laut tersebut cenderung bersifat jangka pendek dan tidak sebanding dengan potensi kerugian jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh pandangan para ahli, termasuk Prof. Daniel Murdiyarso dari Institut Pertanian Bogor, yang menegaskan bahwa pengerukan pasir laut untuk ekspor lebih banyak memberikan manfaat ekonomi sesaat, tetapi membawa dampak serius terhadap lingkungan dan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembukaan izin ekspor sedimentasi laut tanpa dukungan data ilmiah yang kuat berpotensi menciptakan ketidakefisienan peraturan, karena keuntungan

¹⁶ Laely Nurhidayah et al., 2022, “*Responding to Sea Level Rise: Challenges and Opportunities to Govern Coastal Adaptation Strategies in Indonesia*,” *Maritime Studies*, Volume 21, Nomor 3, hlm. 339–352. https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2022MarSt..21..339N/doi:10.1007/s40152-022-00274-1

¹⁷ Jamilatun Nisa’ et al., 2025, “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut,” *JMA: Jurnal Media Akademik*, Volume 3, Nomor 11, hlm. 1–11. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2863/2763>

¹⁸ <https://pdfcoffee.com/penambangan-pasir-laut-pdf-free.html>

ekonomi yang diperoleh tidak mampu menutupi risiko kerugian lingkungan dan sosial yang lebih besar di masa depan.¹⁹

Perhitungan keekonomian dalam peraturan pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat hanya didasarkan pada nilai transaksi pasar semata, tetapi juga harus memasukkan biaya eksternalitas yang ditimbulkan. Eksternalitas negatif seperti kerusakan ekosistem laut, hilangnya wilayah tangkap nelayan, serta menurunnya kualitas lingkungan pesisir sering kali tidak tercermin dalam laporan keuntungan ekonomi jangka pendek, padahal dampaknya bersifat sistemik dan berkelanjutan. Ketika aspek-aspek tersebut tidak diperhitungkan secara memadai dalam proses perumusan peraturan, maka yang terjadi adalah distorsi dalam penilaian manfaat ekonomi yang sesungguhnya. Penulis akan menguraikan dampak positif dan negatif bagi keekonomian dari adanya PP Nomor 26 Tahun 2023.

Dampak positif bagi keekonomian dari adanya PP Nomor 26 Tahun 2023 adalah negara mengubah permasalahan sedimentasi laut yang pada dasarnya bersifat alami menjadi sumber daya ekonomi yang bernilai tambah. Sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian Nafhan Iqbal dkk, “*Pendangkalan alur pelayaran akibat sedimentasi meningkatkan risiko keselamatan dan menghambat aktivitas ekonomi.*” Sedimentasi laut berupa pasir dan lumpur yang selama ini dapat menyebabkan pendangkalan alur pelayaran dan pelabuhan²⁰, maka melalui pengaturan dalam PP ini, material tersebut dapat dikelola secara lebih terarah sehingga tidak hanya menjadi hambatan navigasi dan aktivitas ekonomi kelautan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif seperti reklamasi, pembangunan infrastruktur, serta kebutuhan material konstruksi.

Substansi pada PP Nomor 26 Tahun 2023 dalam pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut digunakan untuk:²¹

- a. reklamasi di dalam negeri;
- b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

¹⁹ Arman Jauhari & Agus Surono, 2023, “*Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai*”, National Conference on Law Studies, Volume 5, Nomor 1, hlm 68-86.

²⁰ Nafhan Iqbal, Dkk, 2025, “*Dampak sedimentasi pada alur pelayaran Kali Perak terhadap operasional galangan kapal*”, Journal Marine Inside, Volume 7, Nomor 1, hlm 50. <https://doi.org/10.62391/ejmi.v7i1.118>

²¹ Deni Kurniawan dan M. Ferdi Septianda, 2025, “*Sidelining Sustainability: The Impact of Sea Sand Mining in Indonesia’s Riau Islands.*” Marine Economics and Management, hlm, 1–20. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.391>

- c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha; dan/atau
- d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keekonomian, pemanfaatan hasil sedimentasi ini berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam karena mengurangi biaya pengerukan yang selama ini menjadi beban negara, sekaligus membuka sumber pendapatan baru melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak, serta potensi bea keluar dari kegiatan pemanfaatan dan ekspor. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mendorong berkembangnya sektor ekonomi maritim, termasuk industri pelayaran, logistik, dan jasa kelautan, yang pada akhirnya menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

pengelolaan sedimentasi yang terstruktur juga dapat memberikan manfaat tidak langsung berupa peningkatan keselamatan pelayaran akibat berkurangnya pendangkalan alur laut, yang pada gilirannya menurunkan risiko ekonomi seperti keterlambatan distribusi barang dan biaya logistik yang tinggi. Dengan demikian, secara teoritis PP ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian lingkungan laut, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berpotensi mengoptimalkan sumber daya alam yang sebelumnya dianggap sebagai gangguan menjadi sumber nilai ekonomi bagi negara.²²

Dibalik berbagai potensi manfaat ekonomi tersebut, keberadaan PP Nomor 26 Tahun 2023 juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. Legalisasi tambang dan ekspor pasir laut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat pesisir dan sektor kelautan dalam jangka panjang. Aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan secara berlebihan dan tidak terkendali dapat merusak ekosistem laut sehingga mengganggu sumber mata pencaharian nelayan, pariwisata bahari, serta usaha perikanan. Dampak seperti meningkatnya abrasi dan erosi pantai, penurunan kualitas laut dan pesisir, serta meningkatnya pencemaran pesisir dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menurunkan nilai ekonomi wilayah pantai.²³ Selain itu, menurunnya kualitas air laut yang semakin keruh dan meningkatnya padatan tersuspensi akibat turbulensi laut dapat membahayakan tempat pemijahan

²² Miftahul Akhyar Ghofari et al., 2026, *Ekosistem Pesisir Mangrove Lamun, Dan Terumbu Karang Dalam Keseimbangan Laut*, Banyuasin: LSO Creative.

²³ Riyadi Subur et al., 2025, *Rehabilitasi Ekosistem Laut*, Ternate: PT. Kamiya Jaya Aquatic.

ikan dan mengurangi hasil tangkapan nelayan. Penambangan pasir laut juga dapat mengintensifkan banjir rob di kawasan pesisir serta merusak ekosistem terumbu karang dan biota laut yang menjadi aset penting bagi sektor pariwisata dan perikanan.²⁴ Jika kerusakan ini terus terjadi, biaya pemulihan lingkungan akan sangat besar dan membutuhkan waktu lama, sehingga kerugian ekonomi yang ditimbulkan dapat melebihi keuntungan dari legalisasi ekspor pasir laut itu sendiri.

Meskipun Pasal 3 PP Nomor 26 Tahun 2023 melarang kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di 4 lokasi yaitu: (i) daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan terminal khusus; (ii) wilayah izin usaha pertambangan; (iii) alur pelayaran dan (iv) zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi, tidak ada larangan melakukan kegiatan di pulau-pulau kecil.²⁵ Dikutip dari tulisan Helena dkk, Pemerintah mengatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 didasari dengan kepedulian terhadap ekosistem laut. Tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 justru beresiko mempercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil di pesisir laut.²⁶

Dampak negatif lainnya adalah sumber ekonomi masyarakat pesisir yang dimana berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut sebagai sumber penghidupan. Ketika ekosistem pesisir mengalami kerusakan akibat pengerukan pasir laut, maka keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan turut terancam.²⁷ Pengerukan pasir laut tidak hanya merusak lingkungan pesisir dan dasar laut, tetapi juga mengganggu habitat penting bagi ikan untuk tumbuh dan berkembang biak. Dalam proses pengerukan, terumbu karang, ikan, hingga telur ikan dapat ikut tersedot bersama material pasir laut sehingga menyebabkan penurunan populasi ikan dan hasil tangkapan nelayan.²⁸

²⁴ Helena Dwi Yansen, Dkk, 2023, “*Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut*”, Lex Sharia Pacta Sunt Servanda, Volume 1, Nomor 1, hlm 15. <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/109>

²⁵ Koral, “*Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut*”, Indonesia Ocean Justice Initiative, hlm 12, diakses melalui <https://koral.info/id/analisis-terhadap-peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2023-tentang-pengelolaan-hasil-sedimentasi-di-laut/>

²⁶ Helena Dwi Yansen, Dkk, 2023, *Ibid*, hlm 17.

²⁷ Salim Abubakar et al., 2025, *Dinamika Pesisir Dan Laut*, Ternate: PT. Kamiya Jaya Aquatic.

²⁸ Salim Abubakar et al., 2024, *Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut*, Ternate: PT. Kamiya Jaya Aquatic.

Dampak ekonomi dari aktivitas tersebut terlihat nyata di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Al Amin, menyatakan bahwa keuntungan perusahaan dari ekspor pasir laut dapat mencapai lebih dari Rp180 miliar per perusahaan, sementara enam hingga delapan ribu nelayan kehilangan atau terganggu mata pencahariannya. Salah satu contoh yang menonjol terjadi di Pulau Kodingareng. Sebelum aktivitas penambangan pasir berlangsung, nelayan di wilayah perairan Spermonde mampu memperoleh 20–40 ekor ikan per hari. Namun setelah pengerukan dilakukan oleh PT Boskalis, hasil tangkapan menurun drastis menjadi hanya 1–2 ekor per hari. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian pendapatan nelayan mencapai Rp80.415.300.000 selama 257 hari aktivitas tambang berlangsung. Selain kerugian ekonomi, masyarakat juga mengalami ketakutan untuk tetap tinggal di pulau tersebut sehingga sebagian warga memilih meninggalkan wilayahnya.²⁹

Ancaman serupa juga terjadi di wilayah pesisir lain, seperti di Lombok Timur. Kerusakan laut akibat pengerukan pasir terbukti tidak dapat dipulihkan sepenuhnya meskipun aktivitas tambang telah dihentikan. Degradasi lingkungan yang parah membuat nelayan harus melaut lebih jauh hingga ke perairan Sumba demi mendapatkan ikan. Kondisi ini meningkatkan biaya operasional sekaligus risiko keselamatan karena nelayan harus berada lebih lama di laut lepas. Di Lampung, pengerukan pasir laut juga mengancam ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil tangkapan dan pengolahan kepiting rajungan.³⁰

Legalisasi ekspor dan pengerukan pasir laut tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Ketergantungan nelayan pada keberlanjutan sumber daya laut menjadikan kerusakan ekosistem sebagai ancaman serius terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mereka.³¹

Menurut Parningotan dan Frans, “*Pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan nasional harus dilakukan secara rasional untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. Hal ini menuntut agar eksploitasi sumber daya alam tidak merusak*

²⁹ Aurelia Tsania Tsabita dan Heva Sasqia Kumala, “Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Kejahatan Negara: Analisis Kebijakan Legalisasi Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Melalui Teori Green Criminology”, Jurnal Hak Asasi Manusia, hlm 78. <https://doi.org/10.58823/jham.v18i1.189>

³⁰ <https://www.walhi.or.id/masyarakat-dan-perempuan-pesisir-bersama-walhi-melawan-pertambangan-dan-ekspor-pasir-laut>

³¹ Rudi Margono, 2026, *Green Corruption: Menjerat Pelaku Korupsi Di Sektor Lingkungan Dan Sumber Daya Alam*, Antiques & Collectibles.

lingkungan manusia, dijalankan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”. Pembangunan ekonomi tidak dapat hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan perlindungan terhadap masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Legalisasi tambang dan ekspor pasir laut berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023, prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan kebijakan harus disertai pengawasan yang ketat serta kajian lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan pesisir.³² Apabila kegiatan pengerukan dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, maka kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan dapat berdampak lebih besar dibandingkan manfaat ekonominya. Kerusakan terumbu karang, menurunnya hasil tangkapan ikan, abrasi pantai, hingga ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya laut yang tidak terkendali dapat mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, pelaksanaan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2023 seharusnya tidak hanya dipandang sebagai instrumen peningkatan pendapatan negara, tetapi juga sebagai kebijakan yang harus menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Negara perlu memastikan bahwa legalisasi tambang dan ekspor pasir laut harus memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta keadilan ekologis agar sumber daya laut tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang tanpa mengorbankan hak generasi mendatang.³³

Untuk meminimalisir dampak negatif dari legalisasi tambang dan ekspor pasir laut berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023, pemerintah dalam setiap kegiatan pemanfaatan pasir laut tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat pesisir. Pemerintah perlu memperketat mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pengerukan dan ekspor pasir laut melalui penguatan sistem perizinan, pengawasan terpadu, serta penegakan hukum terhadap

³² Semeidi Husrin dan Joko Prihantono, 2014, *Penambangan Pasir Laut*, Bogor: PT Penerbit IPB Press.

³³ Ashfa Azyan Zulfany dan Faishal Agil Al Munawar, 2026, “*The Islamic Legal Framework of Sadd Al-Zarī‘ah and Environmental Policy: Evaluating the Permissibility of Sea Sand Exports in Indonesia*,” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 1, hlm. 1–12. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/milkiyah/issue/view/168>

pelanggaran lingkungan. Pengawasan tersebut penting dilakukan mengingat luasnya wilayah laut Indonesia yang rentan terhadap praktik eksploitasi berlebihan dan penambangan ilegal.

Pemerintah juga perlu menetapkan batas kuota pengerukan pasir laut berdasarkan kajian ilmiah dan daya dukung lingkungan. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat pesisir yang terdampak langsung. Perlindungan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir harus menjadi prioritas utama. Negara perlu memberikan jaminan pemulihan ekonomi, kompensasi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir apabila aktivitas sedimentasi laut menimbulkan kerugian terhadap mata pencaharian mereka.

Analisis Legalisasi Tambang Dan Ekspor Pasir Laut terhadap Tujuan Negara

Tujuan Negara Republik Indonesia dapat dilihat didalam Pembukaan UUD 1945, tujuan dibentuknya yang merdeka dalam alinea keempat yaitu Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Kebangsaan Indonesia.³⁴ Legalisasi tambang dan ekspor pasir laut dapat dinilai bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada aspek melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, aktivitas pengerukan pasir laut skala besar justru mengancam ruang hidup masyarakat pesisir. Hilangnya pelindung alami pantai dari ancaman tsunami dan abrasi akibat kerusakan ekosistem laut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum mencerminkan upaya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya penduduk di pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan kenaikan muka air laut.

Dalam aspek memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan seharusnya dipahami tidak hanya untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk keberlanjutan lintas generasi (*intergenerational equity*). Kebijakan yang memberikan keuntungan besar kepada segelintir perusahaan tambang, tetapi di sisi lain menyebabkan kerusakan lingkungan serta menurunkan pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir, menunjukkan ketimpangan dalam distribusi manfaat

³⁴ Yuniwati, 2017, “Politik Hukum Dalam Kesejahteraan Rakyat”, Justicia Sains, Volume 2, Nomor 2, hlm 132. <https://doi.org/10.24967/jcs.v2i2.280>

pembangunan. Jika sumber daya laut dieksploitasi secara berlebihan hingga mengorbankan keberlangsungan hidup generasi mendatang, maka kebijakan tersebut tidak sejalan dengan mandat kesejahteraan umum yang diamanatkan konstitusi.³⁵

Selain itu, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa juga menuntut agar setiap kebijakan publik disusun berdasarkan kajian ilmiah dan tata kelola yang transparan. Bismar menjelaskan *“dampak dari penambangan pasir laut bisa dibagi ke dalam tiga kelompok. Kerugian fisik kimia berupa penurunan kualitas air, terjadi abrasi atau erosi sehingga pulau tenggelam, perubahan geomorfologi dasar laut, perubahan pola gelombang laut, perubahan pola dan kecepatan arus, terjadi sedimentasi, perubahan garis pantai”*.³⁶ Kondisi ini menunjukkan kemunduran dalam pembuatan regulasi tanpa didasarkan ilmu pengetahuan karena berpotensi mengabaikan fakta-fakta ilmiah mengenai dampak ekologis pengerukan pasir laut terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”* Dalam konteks tersebut, praktik penambangan pasir laut yang berlebihan berpotensi menyebabkan abrasi pantai, perubahan garis batas negara, kerusakan wilayah pesisir, serta ancaman terhadap wilayah kedaulatan dan batas landas kontinen Indonesia. Dampak ini tentu bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan melindungi sumber daya alam nasional. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.³⁷ Namun, kebijakan legalisasi ekspor pasir laut justru berpotensi lebih menguntungkan kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang terdampak langsung akibat rusaknya ekosistem laut, menurunnya hasil tangkapan nelayan, meningkatnya banjir rob, dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat. Oleh

³⁵ Adi Noman Susanto et al., 2026, *Manajemen Sumber Daya Perikanan Menuju Keberlanjutan*, Ternate: PT. Kamiya Jaya Aquatic.

³⁶<https://www.voaindonesia.com/a/pakar-penambangan-pasir-laut-lebih-besar-mudarat-ketimbang-manfaatnya-/7151072.html>

³⁷ Zamruddin Hasid et al., 2022, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
https://books.google.co.id/books?id=KSV_EAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false

karena itu, Peraturan Pemerintah (PP) terkait legalisasi ekspor pasir laut dapat dinilai tidak sesuai dengan tujuan negara karena berisiko mengorbankan keberlanjutan lingkungan, kedaulatan wilayah, dan kesejahteraan rakyat demi kepentingan ekonomi sesaat.³⁸

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa legalisasi penambangan dan penjualan pasir laut, sebagaimana dituangkan dalam dua bagian pertama PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimen Laut, mempunyai dampak baik dan buruk terhadap perekonomian. Di sisi lain, terdapat potensi arus kas yang nyata dengan mengubah sedimen laut menjadi barang untuk bangunan, menciptakan lapangan kerja, dan menjual barang ke luar negeri, yang dapat meningkatkan dompet negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kelautan secara keseluruhan. negara berjalan lebih lancar dan efisien Namun di sisi lain, melegalkan penambangan pasir laut dan mengekspornya benar-benar merusak lingkungan dan cara hidup masyarakat pesisir.

Pengerukan laut dapat mengacaukan kehidupan laut, merusak pantai, memperburuk banjir, merusak habitat makhluk laut, dan mengurangi hasil tangkapan nelayan. Kerusakan terhadap lingkungan ini secara langsung berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di tepi laut yang bergantung pada kehidupan laut sebagai sumber pendapatannya. garis Selain itu, langkah untuk melegalkan penambangan dan ekspor pasir laut berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan negara Indonesia, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Hal ini sangat memprihatinkan ketika kebijakan ini mungkin difavoritkan, lebih mengutamakan keuntungan tunai daripada kesehatan bumi, kesejahteraan masyarakat yang tinggal di tepi laut, dan masa depan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

SARAN

³⁸ Ibra Fulenzi Amri dkk, “Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut”, 2023, UNES LAW REVIEW, Volume 6, Nomor 1, hlm 2344-2346. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1009>

1. Pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan, yang terdampak akibat aktivitas penambangan pasir laut melalui pemberian kompensasi, pemberdayaan ekonomi, dan pemulihan lingkungan pesisir.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut, pemerintah harus mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan ekologis, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

REFERENSI

Buku

Parningotan Malau dan Frans Borgias, 2024, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Padang: Getpress Indonesia.

Abubakar, Salim, Rina, Andi Alamsyah Rivai, Ariyati H. Fadel, Raut Wahyuning Paluphi, Raut Nugrahening Widhi, Sunarti, et al, 2024, *Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut*. Ternate: PT. Kamiya Jaya Aquatic.

Abubakar, Salim, Sunarti, Yuyun Abubakar, Irmalita Tahir, Astutiwati, Rina, Firdaut Ismail, and Najamuddin. *Dinamika Pesisir Dan Laut*, 2025, Ternate: PT. Kamiya Jaya Aquatic.

Darmayani, Satya, Ronnawan Juniatmoko, Irfan Martiansyah, Dian Puspaningrum, Rizmoon Nurul Zulkarnaen, Endik Deni Nugroho, Nora Alisa Pulungan, et al. *Dasar-Dasar Konservasi*, 2022, Bandung: Widina Bhakti Persada.

<https://repository.penerbitwidina.com/publications/556970/dasar-dasar-konservasi>

Ghofari, Miftahul Akhyar, Mauludiyah, Syahnan Aly Lubis, Isnaini, Nur Izzah Fuad, Muhammad Nursan, Melissa Justine Renjaan, Selviani, Ekamaida, and Pradina Anjarwaty Sukirno, 2026, *Ekosistem Pesisir Mangrove Lamun, Dan Terumbu Karang Dalam Keseimbangan Laut*. Banyuasin: LSO Creative.

Hasid, Zamruddin, Akhmad Noor, and Erwin Kurniawan, 2022, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
https://books.google.co.id/books?id=KSV_EAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false

Husrin, Semeidi, and Joko Prihantono, 2014, *Penambangan Pasir Laut*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Margono, Rudi, 2026, *Green Corruption: Menjerat Pelaku Korupsi Di Sektor Lingkungan Dan Sumber Daya Alam*. Antiques & Collectibles.

Jurnal

Ainun Najib, 2025, “Pembangunan Hukum Kedaulatan Perairan Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, Hukmy: Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 1.
<https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i1.922-943>

Aliefia Shatila Diva Khairunnisa dan Muhammad Sarjan, 2021, “Hubungan Kebutuhan Manusia dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Analisis Kegiatan Ekspor Pasir Laut di Indonesia”, Lambda Journal, Volume 5, Nomor 1.

Arman Jauhari dan Agus Surono, 2023, “Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai”, National Conference on Law Studies, Volume 5, Nomor 1.

Aurelia Tsania Tsabita dan Heva Sasqia Kumala, “Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Kejahatan Negara: Analisis Kebijakan Legalisasi Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Melalui Teori Green Criminology”, Jurnal Hak Asasi Manusia.
<https://doi.org/10.58823/jham.v18i1.189>

Habiburrohim, Daffa, and Arief Rachman Hakim, 2026, “Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural Dalam UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria, Volume 5, Nomor 2, hlm 267–284.
<https://doi.org/10.24198/litra.v5i2.2731>

Helena Dwi Yansen dkk, 2023, “Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut”, Lex Sharia Pacta Sunt Servanda, Volume 1, Nomor 1.
<https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/109>

- Ibra Fulenzi Amri dkk, 2023, “*Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut*”, UNES LAW REVIEW, Volume 6, Nomor 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1009>
- Jamilatun Nisa dkk, 2025, “*Kebijakan Ekspor Pasir Laut Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut*”, Causa, Volume 16, Nomor 1. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2863/2763>
- Kristiawan Putra Nugraha, 2024, “*Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup*”, Quantum Juris, Volume 6, Nomor 2. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>
- Kurnia, Kana, and Reza Hadrian. “Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 3 (2025): 295–312. <https://doi.org/10.54629/jli.v22i3.1356>.
- Kurniawan, Deni, and M. Ferdi Septianda. “Sidelineing Sustainability: The Impact of Sea Sand Mining in Indonesia’s Riau Islands.” *Marine Economics and Management*, 2025, 1–20. <https://doi.org/10.1108/maem-07-2025-0024>.
- Nafhan Iqbal dkk, 2025, “*Dampak Sedimentasi pada Alur Pelayaran Kali Perak terhadap Operasional Galangan Kapal*”, Journal Marine Inside, Volume 7, Nomor 1. <https://doi.org/10.62391/ejmi.v7i1.118>
- Nisa’, Jamilatun, Zahrotul Aini, Lailatul Qomariyah, and Yudi Widagdo Harimurti, 2025, “*Kebijakan Ekspor Pasir Laut Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut*.” JMA: Jurnal Media Akademik, Volume 3, Nomor 11, hlm 1–11. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/1258>
- Nugroho, Hunggul Yudono Setio Hadi, Tyas Mutiara Basuki, Irfan Budi Pramono, Endang Savitri, Purwanto, Dewi Retna Indrawati, Nining Wahyuningrum, et al, 2022, “*Forty Years of Soil and Water Conservation Policy, Implementation, Research and Development in Indonesia: A Review*.” Sustainability, Volume 14, Nomor 5, hlm 1–33. <https://doi.org/10.29122/jtl.v13i3.1393>
- Nurhidayah, Laely, Peter Davies, Shawkat Alam, Neil Saintilan, and Annisa Triyanti, 2022,

“*Responding to Sea Level Rise: Challenges and Opportunities to Govern Coastal Adaptation Strategies in Indonesia.*” *Maritime Studies* Volume 21, Nomor 3, hlm 339–352.

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2022MarSt..21..339N/doi:10.1007/s40152-022-00274-1

Nurlely Darwis, 2016, “*Menangulangi Kejahatan Dengan Aplikasi Economic Analysis Of Law*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 6, Nomor 2.

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/117/114>

Patricia Bela Simanjuntak, 2024, “*Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Sebagai Bentuk Perlindungan Dan Pelestarian Ekosistem Laut*”, *Jurnal Jendela Hukum*, Volume 11, Nomor 2.

<https://doi.org/10.24929/jjh.v11i2.4197>

Reza Aditya dan Tetty Marlina Tarigan, 2023, “*Pro Dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Perspektif Fiqh Siyash Syar’iyyah*”, *AsSyar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 5, Nomor 3.

Rizaldi, M. Zaki, Yonathan Parlinggoman Wicaksono, Rizki Dwi Putra, and Mahipal. “*Regulasi Pengerukan Sedimen Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023: Sinkronisasi Dengan Prinsip-Prinsip Tata Ruang.*”, 2025, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3, Nomor 1, hlm 1–9.

<https://doi.org/10.61104/alz.v3i1.675>

Utari, Mustika Sukma, and Andrea Octora Yama Satria, 2026, “*Komitmen Global Indonesia Berkaitan Kebijakan Ekspor Pasir Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Dari Perspektif UNCLOS 1982.*” *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Volume 5, Nomor 1, hlm 195–201.

<https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol5.Iss1>

Yuniwati, 2017, “*Politik Hukum Dalam Kesejahteraan Rakyat*”, *Justicia Sains*, Volume 2, Nomor 2.

<https://doi.org/10.24967/jcs.v2i2.280>

Zulfany, Ashfa Azyan, and Faishal Agil Al Munawar, 2026, “*The Islamic Legal Framework of Sadd Al-Zarī‘ah and Environmental Policy: Evaluating the Permissibility of Sea Sand Exports in Indonesia.*” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 1, hlm 1–12.

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/milkiyah/issue/view/168>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866).

Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SKB.07/MEN/2002, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 177/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dari Wilayah Republik Indonesia.

Sumber Lainnya

Koral, “Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut”, *Indonesia Ocean Justice Initiative*, diakses melalui [Koral Indonesia Ocean Justice Initiative](#)

[PDF Coffee Penambangan Pasir Laut](#)

[VOA Indonesia tentang Penambangan Pasir Laut](#)

[WALHI Melawan Pertambangan dan Ekspor Pasir Laut](#)

